



MODEL PENGATURAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF DEMOKRASI

Muhammad Aris Mufti

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: marismufti@gmail.com

Chrisdianto Eko Purnomo

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : chrisdiantoekopurnomo@unram.ac.id

M. Saleh

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : msaleh@unram.ac.id

Abstrak

Penerapan *presidential threshold* dalam pemilu Presiden di Indonesia memicu banyak perdebatan, khususnya terkait dengan isu perlindungan hak politik warga negara dan penguatan sistem presidensiil. Polemik mengenai isu ini semakin menguat pasca Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang memutuskan pemilu Presiden dan pemilu Legislatif dilaksanakan secara serentak. Penelitian berjudul “Model Pengaturan *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum Serentak Ditinjau Dari Perspektif Demokrasi”, memiliki dua isu hukum yaitu pengaturan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan akibat hukum pemberlakuan *Presidential Threshold* terhadap sistem presidensiil di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pengaturan mengenai *Presidential Threshold* dalam pemilu Presiden dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensiil di Indonesia. Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa *Presidential Threshold* masih dianggap sebagai peraturan yang sah dapat diberlakukan pada pemilu berikutnya walaupun bertentangan dengan prinsip demokrasi pancasila di Indonesia.

Kata Kunci : *Presidential Threshold*, Pemilu Serentak, Mahkamah Konsitusi, Demokrasi Pancasila.

Abstract

The application of the *presidential threshold* in presidential elections in Indonesia sparked a lot of debate, especially related to the issue of protecting citizens' political rights and strengthening the presidential system. Polemics regarding this issue have strengthened after the Constitutional Court Decision No. 14/PUU-XI/2013 which decides the presidential and legislative elections to be held simultaneously. The research entitled “Model of *Presidential Threshold* Settings in Simultaneous General Elections Viewed from a Democratic Perspective”, has two legal issues, namely the *Presidential Threshold* setting in Law no. 7 of 2017 concerning General Elections and the legal consequences of enforcing the *Presidential Threshold* on the presidential system in Indonesia. This research uses statutory approach, case approach, and conceptual approach. The setting regarding the *Presidential Threshold* in the Presidential election is intended to strengthen the presidential system in Indonesia. Based on the analysis carried out, it was concluded that the *Presidential Threshold* is still considered a legal regulation that can be enforced in the next election even though it is contrary to the principles of Pancasila democracy in Indonesia.

Keywords: *Presidential Threshold*, Concurrent Elections, Constitutional Court of Indonesia, Democracy of Pancasila.

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2009 diterapkan ambang batas pemilihan umum yaitu sebanyak 2,5% hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian pada tahun 2014 dinaikkan ambang batas pemilihan umum sebanyak 3,5% hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya pada pemilihan umum tahun 2019 ambang batas parlemen ditingkatkan menjadi 4%, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun dengan adanya *Parliamentary Threshold*, tentu suararakyat tidak terwakilkan melalui partai politik sebagai peserta dalam pemilihan umum yang tidak mencukupi besaran ambang batas 4% tersebut.

Tidak memenuhinya ambang batas 4% bagi partai politik peserta pemilihan umum berdampak pada tidak lolosnya partai tersebut di parlemen dan berdampak juga terhadap *Presidential Threshold*. Pemilihan umum di Indonesia menerapkan ambang batas untuk pemilihan presiden dan wakil presiden atau *Presidential Threshold*. Dalam hal ini, partai politik yang ada di parlemen harus juga memenuhi syarat ambang batas untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden baik dari satu partai politik maupun gabungan partai politik. Artinya, suara rakyat tidak terwakilkan melalui partai politik peserta pemilihan umum yang tidak lolos ke parlemen karena ambang batas 4% tentu tidak dapat menentukan atau bergabung dengan partai politik yang ada diparlemen untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden.

Selanjutnya, dalam perkembangannya pemilihan umum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU/XI/2013 harus dilaksanakan secara serentak. Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilihan umum pada tahun 2019 dilakukan secara serentak sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini dikarenakan perhelatan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara terpisah dianggap kurang mendukung bagi pelaksanaan demokrasi yang lebih efektif dan efisien. Kelemahan lain terlihat dari sisi waktu, besarnya biaya yang dibutuhkan dan juga tenaga yang harus dicurahkan oleh penyelenggara pemilihan umum dalam rangka melaksanakan pesta demokrasi dalam waktu yang berbeda.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 14/PUUXI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden, lahirlah konsep pemilihan umum serentak untuk memilih anggota legislatif sekaligus untuk memilih presiden dan wakil presiden.¹ Namun, tentu berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu (*Presidential Threshold*) ambang batas presiden dan wakil presiden. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa pasangan calon diusulkan oleh Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya).

¹ Ansori, Lutfil. "Telaah Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum Serentak 2019." *Jurnal Yuridis* 4.1, Fakultas Hukum, Upn Veteran Jakarta, 2017, Hlm. 15-27.

Pada penyelenggaraan pemilihan umum Serentak seperti yang diselenggarakan pada tahun 2019 dan akan dilaksanakan lagi pada tahun 2024, muncul sebuah konflik atau permasalahan yang berhubungan dengan hak konstitusional partai politik berkenaan dengan pengusungan calon presiden dan wakil presiden yang ditegaskan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Pada Pemilihan umum Serentak 2024 tetap menggunakan ketentuan *Presidential Threshold* atau ambang batas. *Presidential Threshold* sendiri adalah ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan atau mengusungkan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan *Presidential Threshold* ini dipertegas dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilihan umum anggota DPR sebelumnya”. Ketentuan ini jelas telah menghambat bahkan menghilangkan hak konstitusional dari partai politik peserta Pemilihan Umum 2024 terutamabagi partai politik yang baru dibentuk dan disahkan pasca Pemilihan Umum 2019, juga bagi partai politik yang tidak menjadi peserta Pemilihan Umum 2019. Mengingat dalam Pemilihan Umum 2019, mengenai ambang batas pengusulan calon presiden dan wakil presiden mengacu pada perolehan kursi DPR dan/atau perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilihan Umum 2019.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penerapan kebijakan ini, sudah sangat jelas menghilangkan kemungkinan bagi partai politik baru untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden secara mandiri. Dengan demikian mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali berkoalidengan partai politik lain untuk membentuk gabungan partai politik. Dalam hal gabungan partai politik itu sendiri, peran dan hak masing-masing partai politik yang tergabung dalam gabungan partai politik tersebut semakin berkurang karena terdapat kemungkinan besar terhambat dengan kepentingan partai politik lainnya yang tergabung juga dalam gabungan partai politik tersebut. Dalam hal ini juga, Pancasila melaui sila ke tiga dan ke empat dan UUD NRI Tahun 1945 telah menjamin hak akses kepemimpinan rakyat (presiden atau wakil presiden) bagi seluruh rakyat dan partai politik peserta pemilihan umum.

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang di atas dapat ditarik garis besar rumusan sebuah permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan *Presidential Threshold* berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi ? dan (2) Bagaimana pengaturan *Presidential Threshold* pada pemilihan umum serentak dalam perspektif demokrasi ?

Tujuan Penelitian ini: (a) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan *Presidential Threshold* dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi, (b) Untuk mengetahui pengaturan *Presidential Threshold* pada pemilu serentak dalam perspektif demokrasi. Dan manfaat dari penelitian ini: (1) Manfaat Teoritis: Dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu tentang ketatanegaraan khususnya yang berkaitan dengan penyempurnaan *Presidential Threshold* sesuai dengan konsep demokrasi. Serta Sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan ilmu tentang ketatanegaraan khususnya yang berkaitan dengan penyempurnaan *Presidential Threshold* sesuai dengan konsep demokrasi. (2) Manfaat

praktis: (a) Bagi mahasiswa: Memberikan wawasan atau pengetahuan dari penyusun mengenai keberadaan sistem *Presidential Threshold* jika dihubungkan dengan pemilihan umum Serentak dan demokrasi, (b) Bagi pengambil kebijakan: Memberikan wawasan bagi penyelenggara dan peserta pemilihan umum agar mengetahui dan memahami bagaimana keberadaan sistem *Presidential Threshold* jika dihubungkan dengan pemilihan umum serentak dan demokrasi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif/penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan *Presidential Threshold* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Ada 3 (tiga) persoalan krusial dalam pembahasan RUU Pemilu. *Pertama*, sistem pemilihan antara proporsional terbuka dan proporsional tertutup. *Kedua*, besaran ambang batas (*Threshold*). *Ketiga*, alokasi kursi DPR untuk setiap daerah pemilihan. Sejak reformasi, Indonesia telah secara konsisten memilih sistem Pemilu proporsional dengan argumentasi sistem inilah yang menghasilkan indeks proporsionalitas tertinggi. Walaupun UUD 1945 tidak menentukan sistem pemilihan mana yang harus diterapkan.²

Persoalan ambang batas syarat mengajukan calon presiden dan wakil presiden selalu mengemuka tiap pemilihan presiden dilakukan secara langsung. Pada tahun 2004, misalnya, ambang batas pencalonan presiden sebanyak 10 persen. Angka ini kemudian bertambah menjadi 20 persen pada tahun 2009, dan terus berlanjut hingga saat ini.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 221 berbunyi bahwa “Calon presiden dan wakil presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”. Kemudian pada Pasal 222 menjelaskan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 223 dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut.

Pertama, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah manipulasi dan tarik-menarik kepentingan politik partai-partai pendukung pemerintah, partai-partai oposisi, dan pemerintah dengan merujuk pada adanya sejumlah fraksi di DPR yang *walk out* pada saat disahkannya pengambilan putusan

² Fanny A.P Nindyapuri, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak Terhadap *Presidential Threshold*”, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2014, Hlm. 4

terkait UU Pemilu, MK berpendapat bahwa pembentukan suatu UU adalah keputusan politik dari suatu proses politik lembaga negara yang oleh Konstitusi diberi kewenangan membentuk

UU, dalam hal ini DPR bersama presiden. Oleh sebab itu, MK tidak berwenang menilai praktik dan dinamika politik yang terjadi selama berlangsungnya proses pembentukan suatu UU selama tata cara pembentukan UU dimaksud tidak bertentangan dengan tata cara atau prosedur yang ditentukan dalam UUD 1945, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Fakta tentang adanya sejumlah fraksi yang *walk out* dimaksud tidaklah menyebabkan substansi atau materi muatan suatu UU menjadi inkonstitusional melainkan hanya menunjukkan tingkat penerimaan materi muatan undang-undang yang bersangkutan dalam pengertian bahwa persetujuan terhadap materi muatan UU tersebut tidak diperoleh secara aklamasi.

Kedua, terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu telah digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan dan kedaluwarsa ketika diterapkan dalam Pemilu serentak 2019, MK berpendapat bahwa UU yang mengatur tentang Pemilu 2014 bukanlah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melainkan UU 8/2012 yang tidak atau belum memberlakukan ketentuan tentang *Presidential Threshold* dalam proses pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Lagi pula, bagaimana mungkin undang-undang yang lahir belakangan dikatakan kedaluwarsa terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi sebelumnya yang tunduk pada undang-undang yang berbeda.

Ketiga, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu 2019, yaitu bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak bersamaan dengan pemilu presiden dan wakil presiden, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (UU 42/2008), telah menegaskan bahwa penentuan ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden adalah kebijakan hukum pembentuk undang-undang.

Keempat, MK kembali mempertegas Putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dengan penjelasan:

- a) Pertimbangan hukum mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden (yang saat itu diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008) sebagai kebijakan pembentuk undang-undang (*legal policy*) sama sekali tidak dikaitkan dengan keberadaan norma Undang-Undang yang mengatur tentang dipisahkannya penyelenggaraan Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD [sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008], yang juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya pada saat itu.
- b) Argumentasi teoretik konstitusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden bukanlah diturunkan dari logika disatukan atau dipisahkannya

pemilu untuk memilih presiden/wakil presiden dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD melainkan dari argumentasi teoretik untuk memperkuat sistem Presidensial dalam pengertian mewujudkan sistem dan praktik pemerintahan yang makin mendekati ciri/syarat ideal sistem pemerintahan Presidensial sehingga tercegahnya praktik yang justru menunjukkan ciri-ciri sistem Parlemonter.

- c) Argumentasi sosio-politik konstitusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden adalah memperkuat lembaga Kepresidenan sebagai lembaga yang mencerminkan legitimasi sosio-politik representasi masyarakat Indonesia yang berbhinneka.
- d) Terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu merusak sistem Presidensial dan mengeliminasi fungsi evaluasi penyelenggaraan Pemilu, pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas telah menegaskan bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 222 UU Pemilu justru bersesuaian dengan gagasan penguatan sistem Presidensial yang menjadi desain konstitusional UUD 1945. Sementara itu, jika yang dimaksud dengan “mengeliminasi evaluasi penyelenggaraan Pemilu” adalah anggapan Pemohon tentang adanya ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja DPR dan presiden wakil presiden yang terpilih dalam Pemilu 2014 dengan asumsi bahwa rakyat akan dihadapkan pada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sama yang akan berkompetisi dalam Pemilu 2019 sebagaimana ditegaskan Pemohon dalam Permohonannya, anggapan demikian terlalu prematur sebab belum tentu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berkompetisi dalam Pemilu 2019 adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sama dengan mereka yang berkontestasi dalam Pemilu 2014. Anggapan demikian baru akan terbukti secara *post factum*. Lagi pula, walaupun anggapan demikian benar, *quod non*, hal itu tidaklah serta-merta menjadikan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU Pemilu menjadi tidak konstitusional.
- e) Terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu bersifat diskriminatif karena memangkas hak Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu untuk mengusulkan ketuanya sebagai calon presiden, Mahkamah berpendapat bahwa dalil diskriminasi tidak tepat digunakan dalam hubungan ini karena tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta berarti diskriminasi. Diskriminasi baru dikatakan ada atau terjadikan akal terhadap hal yang sama diperlakukan secara berbeda dan pembedaan itu semata-mata didasari oleh pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif, dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam kasus tersebut, perbedaan perlakuan yang dialami Pemohon bukanlah didasarkan pada alasan-alasan yang terkandung dalam pengertian diskriminasi sebagaimana diuraikan di atas melainkan karena Pemohon adalah partai politik baru yang baru akan berkontestasi dalam Pemilu 2019 sedangkan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah diberlakukan terhadap partai-partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu dan telah memperoleh dukungan suara tertentu. Bahkan, andaikata pun terhadap partai-partai politik yang

telah pernah mengikuti Pemilu itu diberlakukan ketentuan yang berbeda, hal itu juga tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai diskriminasi sepanjang perbedaan itu tidak didasari semata-mata oleh alasan-alasan sebagaimana termaktub dalam pengertian diskriminasi di atas.

Dari uraian pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, Penulis menarik kesimpulan bahwa syarat ambang batas Pencalonan presiden dan wakil presiden tidaklah merupakan ketentuan yang bertentangan demokrasi. Dengan hal tersebut Penulis menyatakan pendiriannya berkenaan dengan syarat ambang batas perolehan suara minimal partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dengan argumen sebagai berikut:

Pertama, pertimbangan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu) sebagai kebijakan pembentuk undang-undang (*legislator*) yang disebut sebagai kebijakan legislatif terbuka (*open legal policy*). Kedua, argumentasi teoritik konstitusionalitas persyaratan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu) merupakan argumentasi teoritik untuk memperkuat sistem presidensial dalam pengertian mewujudkan sistem dan praktik pemerintahan yang makin mendekati ciri/syarat ideal menuju sistem pemerintahan presidensial sebagaimana menjadi desain konstitusi Republik Indonesia, sehingga mengikis praktik yang menuju pada ciri-ciri sistem parlementer. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden justru melemahkan sistem presidensial, Penulis beranggapan bahwa ketentuan tersebut justru menguatkan sistem presidensial yang menjadi desain konstitusional UUD NRI 1945. Ketiga, argumentasi socio-politik konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu) adalah memperkuat lembaga Kepresidenan sebagai lembaga yang mencerminkan legitimasi socio-politik representasi masyarakat Indonesia yang berbhineka. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang terdapat dalam Pasal 222 UU Pemilu bersifat diskriminatif karena menghilangkan hak Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan ketuanya seperti contoh dalam Putusan MKRI Nomor 53/PUU-XV/2017 sebagai calon presiden, Penulis beranggapan bahwa dalil diskriminasi tidak dapat dibenarkan karena tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta berarti diskriminasi. Dari ketiga argument Penulis tersebut, Penulis akan memfokuskan pada satu argument yang akan menjadi analisis lebih lanjut, yaitu bahwa syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan perwujudan dari pada kebijakan legislatif terbuka (*open legal policy*) yang secara eksplisit telah diamanatkan dalam konstitusi hingga Putusan MKRI. Untuk itu dengan ambang batas tersebut menjadi bagian dari perwujudan kebijakan legislatif terbuka, itu artinya ambang batas tersebut bukanlah merupakan permasalahan HAM seperti yang menjadi dalil Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu tersebut.

2. Pengaturan *Presidential Threshold* Pada Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Demokrasi

Dalam hal penyelenggaraan pemilu yang diatur melalui norma di dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun UU, tidak boleh keluar dari fondamen yang kedua yakni, kerakyatan (demokrasi) yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat, keadilan sosial (sosialisme) yang menjunjung tinggi persamaan hak. Peri-Kemanusiaan tidak termasuk karena bersifat cenderung pada urusan personal (private), bukan urusan pemerintah dengan rakyat atau rakyat dengan rakyat (public). Sementara cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi

sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan sosial yang terbayang di muka dijadikan program untuk dilaksanakan di dalam praktik hidup nasional di kemudian hari.³

Menurut Mohammad Hatta, “Dasar kerakyatan menciptakan pemerintahan yang adil yang mencerminkan kemauan rakyat, yang dilakukan dengan rasa tanggungjawab, agar terlaksana keadilan sosial. Dasar dari keadilan sosial ini adaah pedoman dan tujuan keduanya. Menurut Jimly Asshiddiqie, “Ambang batas pencalonan nol persen paling cocok diterapkan dalam negara yang menganut sistem demokrasi.

Keberadaan *Presidential Thresold* sebagai syarat untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden membatasi hak warga negara (demokrasi) untuk mengakses kepemimpinan bangsa (presiden dan wakil presdien) yang berdampak pada hilangnya keadilan sosial bagi rakyat yang ingin menggunakan haknya. Padahal jika ditelaah lebih jauh uraian diatas menunjukan bahwa hak itu melekat dalam prinsip kedaultan rakyat dan keadilan sosial, terutama hak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila sila ke empat dan ke lima.

D. KESIMPULAN

Sesuai pemaparan yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya, maka dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengaturan *Presidential Threshold* atau ambang presiden dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tertuang pada Pasal 222 dengan angka 20% perolehan kursi dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur tentang syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan perwujudan pengaturan lanjutan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang mensyaratkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Selanjutnya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 51- 52-59/PUU-VI/2008 dan putusan nomor 53/PUU-XV/2017 menegaskan bahwa pengaturan ambang batas merupakan satu norma konkret yang merupakan penjabaran Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Kebijakan syarat perolehan suara 20% (dua puluh perseratus) dari kursi DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) perolehan suara sah nasional dalam Pemilu DPR; (2) Pengaturan *Presidential Threshold* pada pemilihan umum serentak dalam perspektif demokrasi Pancasila yakni keberadaan *Presidential Thresold* sebagai sistem dalam pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia sangat bertentangan dengan Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila

3 Ibid, hlm. 113

adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Secara eksplisit Pancasila sila ke empat dan ke lima menjadi fondasi negara dalam hal kerakyatan (demokrasi) dan keadilan sosial (sosialis).

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Lutfil. "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak 2019." *Jurnal Yuridis* 4.1, Fakultas Hukum, Upn Veteran Jakarta, 2017.
- Fanny A.P Nindyapuri, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/ Puu-Xi/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak Terhadap Presidential Threshold", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram.